



PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Sulastri^{1*}, Ubaidullah², Endra Syaifuddin³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi : sulastrille10@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: Desember 2023</i> <i>Revised: Desember 2023</i> <i>Published: Januari 2024</i>	Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil pada pemilihan kepala daerah diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang disebut KPU (Komisi Pemilihan Umum). Judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah” dengan permasalahan untuk mendeskripsikan Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menggambarkan Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah adalah : 1) Tetap berpegang pada real aturan yang telah ada, 2) Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat, 3) Mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara, 4) KPU harus bersikap adil terhadap peserta pemilu (partai politik) tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.
Keywords <i>KPU, Pemilu, Pilkada</i>	

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara yuridis memiliki tanggungjawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu. Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Tentu hal itu perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para stakeholders termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat. Pemilu berintegritas merupakan sebuah kosa kata yang akrab di telinga setiap warga negara terutama yang melek politik. Dari satu forum ke forum yang lain, satu mimbar ke mimbar yang lain kata ini selalu menjadi slogan ampuh dalam menggerakkan seluruh elemen yang terlibat dalam isu kepemiluan. Baik penyelenggara, peserta, pemantau pemilu maupun berbagai elemen masyarakat. (Santoso, 2019)

Pemilu merupakan serangkaian kegiatan politik yang dilakukan secara demokratis untuk menampung kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Pemilu yang dilaksanakan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan khususnya dalam menentukan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi Pancasila. (Lubis, 2016)

Dalam pemilihan umum, sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi “ketidakberesan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk

membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. (IDEA, 2010)

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. (Sodikin, 2014) Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. (Tutik, 2010)

Melalui Pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa Pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. (Tutik, 2010) Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana para elit maupun partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. (Kolang, Pondaag, & Londa, 2022)

Peyelenggaraan pemilu tentunya ada lembaga yang berperan penting di dalamnya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU juga merupakan suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemilu.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum

Dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. KPU selanjutnya dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu.⁴ Pengawasan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang di mana di jelaskan di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

KPUD sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi/daerah/kabupaten/kota. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah

pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, (Kolang, Pondaag, & Londa, 2022) termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. (Fajar & Achmad, 2010) Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer. Menurut Earl Babbie dalam bukunya Mulyana (2008), *field research* merujuk kepada metode-metode penelitian yang terkadang disebut pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode *case studies* (studi kasus) terhadap Peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Sumbawa yang jujur dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dipandang sebagai sarana dimana preferensi rakyat diaggresikan untuk memilih pemimpin, baik legislative (DPR, DPD, dan DPRD) maupun eksekutif (Presiden-wakil Presiden dan kepala daerah).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2

misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (Jurdi, 2019)

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Efriza, 2012)

Selain komitmen tersebut diatas, KPU juga selalu mengkampanyekan konsep Jujur dan Adil dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk penyelenggaraan Pilkada. Jujur yang berarti seluruh lembaga penyelenggaraan pemilu bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil yang berarti perlakuan yang sama bagi pemilih serta peserta pemilu. (Kosmas & Mauritsius, 2009)

Berdasarkan hasil penelitian, adapun cara-cara untuk mewujudkan prinsip pemilu yakni ada empat tahapan yang paling mendasar yang dilakukan oleh KPU :

- a. Tetap berpegang pada real aturan yang telah ada.

Maksudnya sebelum masuk tahap kampanye setiap anggota KPU harus benar-benar memahami peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pemilu pada saat itu, dengan tujuan pada saat menghadapi masa kampanye sudah menjadi pedoman atau pegangan KPU dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat.

KPU tidak serta merta melakukan tugasnya atau dalam proses menjalankan prosedurnya tidak ada yang membimbing atau mempertimbangkan dengan caranya sendiri, tentunya ada beberapa aturan yang harus menjadi acuan agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini KPU selalu mematuhi peraturan panitia, Pemilihan Umum (PKPU) dan surat edaran Presiden, Mahkamah Agung dan peraturan terbaru lainnya.

- c. Mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara.

Peran KPU menjadi komponen penting karena salah satu bentuk pendaftaran masyarakat adalah proses pendataan, dan turun langsung ke masyarakat banyak memberikan wawasan tentang pemilu, sehingga juga berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung pada perayaan publik yang diselenggarakan. Beradaptasi dalam arti tugas KPU adalah meyakinkan masyarakat bahwa KPU dapat menyelenggarakan dengan benar asas-asas umum pemilu dengan pendekatan yang berbeda dengan masyarakat.

- d. KPU harus bersikap adil terhadap peserta pemilu (partai politik) tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.

KPU harus bersikap adil terhadap semua partai politik artinya tidak memihak ke satu partai saja. Bagi masing-masing Peserta yang menyertakan parpol harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku tidak ada perbedaan diantara masing-masing peserta pemilu. dari kalangan manapun tetap sama perlakuannya dan diupayakan untuk tetap memantau masing-masing parpol pendukung dari peserta, hal ini berkaitan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, KPU berupaya berlaku jujur atau terbuka kepada masing-masing peserta pemilu tanpa ada perbedaan diantara mereka. Komponen penting yang diambil adalah agar terjadi tidak ada perbedaan atau kecemburuan diantara para peserta pemilu KPU membantu dengan beberapa fasilitas yang berupa baliho dan spanduk bagi masing-masing peserta pemilu yang dicetak dan dipasang bagi masing-masing peserta.

Selain itu, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), berdasarkan hasil penelitian Penulis bahwa KPU berperan sangat penting dalam mengambil langkah atau lebih aktif terhadap masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa.

1. Pendidikan politik, artinya peran atau upaya KPU sangat penting bagi setiap panitia penyelenggara agar tidak terjadi pelanggaran yang fatal sebelum terjun langsung ke lapangan dimana mereka dibekali dengan peraturan dan tahapan pemilihan yang akan diselenggarakan dan pilihan-pilihan Panitia Penyelenggara Pemilihan. Selain memberikan sosialisasi pendidikan politik dan pendidikan pemilu kepada masyarakat, KPU juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu dan pilkukada. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Sosialisasi ke masyarakat, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Kekuatan politik yang berfungsi dengan baik secara otomatis mendukung pemilu yang lebih baik. Pengalaman pemilu atau pilkada sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran bagaimana menyelenggarakan pemilu dengan lebih baik. Demikian pula upaya yang dilakukan dengan KPU Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu sarana menuju prinsip bahwa apabila pemilu dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat dapat menyatakan hak pilihnya secara langsung dan bebas.

Prinsip yang pastinya harus dipegang teguh merupakan prinsip Jujur dan Adil bagi peserta pemilu, sedangkan bagi masyarakat prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Untuk langsung berarti masyarakat memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan, untuk umum, bagi mereka yang merupakan warga Negara WNI memiliki hak untuk memilih dan dipilih, bebas berarti

setiap masyarakat bebas memberikan hak suaranya tanpa diwakilkan oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun, dan rahasia berarti siapa pun yang dipilihnya merupakan rahasia tersendiri untuknya tidak diketahui secara umum.

KPU telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan prinsip partisipasi masyarakat. Selama pemilu, masyarakat bebas untuk menyatakan haknya sesuai dengan prinsip ini tanpa ada prasangka apapun. Prinsip ini diterapkan langsung pada saat proses pemungutan suara, dan semua pemilih yang terdaftar diharapkan untuk mencoblos langsung di TPS. Dalam hal pemilih tidak dapat datang ke TPS, pemungutan suaranya (TPS) dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk. Jika representasi tersebut tidak memungkinkan, KPU akan melakukan beberapa upaya untuk menjangkau individu tersebut, termasuk mengunjungi mereka di kediaman mereka untuk memberikan surat suara mereka.

KPU melakukan cara kedua dalam mengumpulkan pemilih, yang dikenal dengan istilah “menjemput pemilih”. Jika memungkinkan untuk langsung ke TPS, panitia pelaksana akan datang menjemput pemilih. Hal ini memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa ada tekanan dari partai politik, dan panitia penyelenggara pemilu mengawasi proses pemungutan suara dengan baik. Setiap pemilih berhak memberikan suaranya secara rahasia, tanpa diketahui pilihannya oleh KPU atau pemilih lainnya. Prinsip masyarakat bebas ini memastikan bahwa pemilih dapat memilih tanpa paksaan.

Pihak penyelenggara itu sendiri selalu berupaya untuk mewujudkan prinsip tersebut namun biasanya upaya atau cara yang telah disebutkan yakni mendatangi langsung atau menjemput langsung pemilih tidak terlesasi dengan baik dikarenakan ada beberapa hambatan yakni dialami oleh Panitia Penyelenggara Pemilu baik tingkat kecamatan maupun tingkat provinsi yakni jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara TPS dengan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Sumbawa.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa yang jujur dan adil, KPU Kabupaten Sumbawa telah dan akan terus menerapkan prinsip-prinsip, diantaranya: 1) tetap berpegang pada real aturan yang telah ada; 2) bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat; 3) mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara; dan 4) KPU harus bersikap adil terhadap peserta pemilu (partai politik) tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu. Selain itu, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), KPU berperan sangat penting dalam mengambil langkah atau lebih aktif terhadap masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa, yaitu pendidikan politik dan juga melakukan sosialisasi ke masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing.
- Tutik, T. T. (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group.

Jurnal, Artikel, Makalah, Laporan

- IDEA. (2010). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Intenational IDEA* (CETRO (ed.)).
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. In *Electoral Research, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*. [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)
- Kolang, F. E., Pondaag, A. H., & Londa, J. E. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil, dan Bersih menurut Undang-Undang Nommor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 10(4).
- Kosmas, E., & Mauritsius, D. (2009). Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009. *Jurnal Konstitusi*, II(1).
- Lubis, M. (2016). Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada,. *Makalah Tentang Evaluasi Pilkada, Sumatra Utara*.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik DalamMewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252–261. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum